



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email dpmptsp.musirawaskab@gmail.com Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 10 /KPTS/III/DPM-PTSP/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
ATAS NAMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARMONI
DI JL. MURA-MUBA DESA MUARA RENGAS KECAMATAN MUARA LAKITAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. berdasarkan permohonan nomor : 421.9/06/Disdik/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harmoni;
- c. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harmoni sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2017 tentang standar balai latihan kerja.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2017 tentang standar balai latihan kerja (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1108);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas tersebut, izin lingkungan telah didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas. (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin LPK Kepada :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Nama lembaga | : | PKBM HARMONI |
| b. Alamat | : | Jl. Mura-Muba Desa Muara Rengas
Kecamatan Muara Lakitan |
| c. Penanggung Jawab | : | Suyamto |
| d. Program Kegiatan | : | Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C |

KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harmoni dapat menerbitkan "sertifikat pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e;

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harmoni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;

KEEMPAT : Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama PKBM aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara beliti
Pada tanggal, 17 Februari 2020

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**
KEPALA DINAS PENANAMA MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 197606131996031005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Musi Rawas.
3. Camat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/ 66 /Disdik/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.IRWAN EVENDI.M.Pd
NIP : 19710505 199501 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

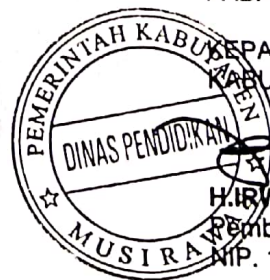
Berdasarkan surat permohonan Nomor : 422/23/PKBM HARMONI/2019 yang disampaikan oleh lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) HARMONI Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)
"HARMONI"
Alamat : Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan
Nama Kepala Sekolah : SUYAMTO.S.IP.S.Pd

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk mengajukan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 6 Januari 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H.IRWAN EVENDI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710505 199501 1 001

Tembusan :

1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)